



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Azis Als Azis Bin Abdul Manaf (alm)
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 19 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kuin Selatan Rt. 01 Rw. 01 No. – Kuin Cerucuk
Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Abdul Azis Als Azis Bin Abdul Manaf (alm) ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018

Terdakwa dalam perkara ini menghadap persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama M. AKBAR, SH. pekerjaannya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Lambung Mangkurat, berkantor di Jalan Bigjend. H. Hasan Basry Kota Banjarmasin, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN.Bjm. tanggal 19 April 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL AZIS Als AZIS Bin ABDUL MANAF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL AZIS Als AZIS Bin ABDUL MANAF (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,04 gram (berat bersih)
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,03 gram (berat bersih)
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,02 gram (berat bersih)
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kotak rokok Red Black
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Masukkan dakwaan Kesatu Melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Fitriadi, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi dari rekan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Kuin Selatan Rt. 01 Rw. 01 No. – Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin;*
- *Bahwa bermula saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Kuin Selatan Rt. 01 Rw. 01 No. – Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi beserta rekan kerja lainnya pada saat itu menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan penggerebekan, kemudian setelah memanggil Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan tepatnya disebuah kamar yang ternyata diakui milik terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket sabu lagi yang berisi sebongkah kecil, 1 (satu) pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok RED Black yang ditemukan dibawah kursi dalam kamar terdakwa Abdul Azis, sedangkan 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih juga ditemukan didalam kamar tempat tidur terdakwa, kemudian semua barang bukti beserta terdakwa dibawa Ke Mapolresta Banjarmasin dan selanjutnya diserahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Banjaramsin Untuk Proses Penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut.*
- *Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket sabu lagi yang berisi sebongkah kecil, 1 (satu) pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok RED Black dan 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih.*
- *Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan maupun menguasai 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Farera Dodi K.N., SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi dari rekan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Kuin Selatan Rt. 01 Rw. 01 No. – Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa bermula* saksi mendapatkan informasi bahwa disebuah rumah yang beralamat di Jalan Kuin Selatan Rt. 01 Rw. 01 No. – Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin tersebut sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian untuk menanggapi informasi tersebut saksi beserta rekan kerja lainnya pada saat itu menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan penggerebekan, kemudian setelah memanggil Ketua RT setempat melakukan pemeriksaan tepatnya disebuah kamar yang ternyata diakui milik terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket sabu lagi yang berisi sebongkah kecil, 1 (satu) pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok RED Black yang ditemukan dibawah kursi dalam kamar terdakwa Abdul Azis, sedangkan 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih juga ditemukan didalam kamar tempat tidur terdakwa, kemudian semua barang bukti beserta terdakwa dibawa Ke Mapolresta Banjarmasin dan selanjutnya diserahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Banjaramsin Untuk Proses Penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut.
- *Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan* 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket sabu lagi yang berisi sebongkah kecil, 1 (satu) pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok RED Black dan 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih.
- *Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan maupun menguasai* 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut.
- *Bahwa barang bukti* dibenarkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa terdakwa ditangkap pada hari* Kamis Tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Kuin Selatan Rt. 01 Rw. 01 No. – Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- *Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa* 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket sabu lagi yang berisi sebongkah kecil, 1 (satu) pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok RED Black dan 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih;
- *Bahwa awalnya Pada Hari* kamis tanggal 14 Desember 2017 Sektar jam 17.30 wita, terdakwa berada dirumah ada keinginan membeli sabu, kemudian terdakwa pun pergi ke sekitar Jl. Kuin Selatan Gg. Pusara Kel. Kuin Cerucuk

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Banjaramsin barat Kota Banjarmasin sekitar jam 18.00 wita terdakwa bertemu dengan Sdr. Putra (Belum tertangkap) tersebut yang kemudian terdakwa mengatakan bahwa ingin membeli sabu sebanyak 2 paket sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. Putra tersebut kemudian terdakwa serahkan uang pembelian tersebut kepada Sdr. Putra dan diterima kemudian pergi entah kemana, sedangkan terdakwa tetap menunggu, sekitar 21.00 wita Sdr. Putra tersebut belum datang kembali dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa bawa menuju rumah terdakwa, kemudian di rumah terdakwa, salah satu paketan tersebut disisihkan sebagian kecil sabunya, dengan mengambil sebagian sabunya dan terdakwa memasukkan dalam plastik klip yang kemudian terdakwa isap sabunya tersebut sebagian menggunakan alat hisap yang ditemukan tersebut dan masih ada sisa sebungka kecil, selanjutnya terdakwa simpan dibawah kursi dalam kamar terdakwa beserta 2 (dua) paket sabu sebelumnya, sekitar 30 menit tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tersebut dan akhirnya ditemukan 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket sabu lagi yang berisi sebungkah kecil, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok RED Black ditemukan dibawah kursi dalam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih juga ditemukan dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti yang ada dibawa Kemapolresta Banjarmasin

- *Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan maupun menguasai, menjual dan/membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut.*
- *Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,04 gram (berat bersih)
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,03 gram (berat bersih)
- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,02 gram (berat bersih)
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah kotak rokok Red Black
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polresta Banjarmasin pada hari Kamis Kamis Tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Kuin Selatan Rt. 01 Rw. 01 No. – Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) paket sabu, 1 (satu) paket sabu lagi yang berisi sebongkah kecil, 1 (satu) pipet kaca didalam 1 (satu) buah kotak rokok RED Black dan 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut Pada Hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 di sekitar Jl. Kuin Selatan Gg. Pusara Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjaramsin barat Kota Banjarmasin sekitar jam 18.00 wita dari Sdr. Putra (Belum tertangkap) sebanyak 2 paket sabu seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat dirumah terdakwa, salah satu paketan tersebut disisihkan sebagian kecil sabunya, dengan mengambil sebagian sabunya dan terdakwa memasukkan dalam plastik klip yang kemudian terdakwa isap sabunya tersebut sebagian menggunakan alat hisap yang ditemukan tersebut dan masih ada sisa sebongkah kecil, selanjutnya terdakwa simpan dibawah kursi dalam kamar terdakwa beserta 2 (dua) paket sabu sebelumnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan maupun menguasai, menjual dan/membeli 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa sama pengertiannya dengan unsur barang siapa yang artinya adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang menurut Buku Pedoman Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata Barang siapa atau Hij, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dan atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat di minta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Saipul Rahman Harahap Als Ucok Bin Mutiara Harahap (Alm) yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengandakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2017 sekitar jam 23.00 Wita di Jalan Kuin Selatan Rt. 01 Rw. 01 No. – Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Kota Banjarmasin, terdakwa **memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman**, bukan dalam rangka penelitian ilmiah dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang Menteri Kesehatan Republik Indonesia sedangkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket sabu-sabu berat bersih 0,09 gram (nol koma nol Sembilan) gram, yang ditemukan pada diri terdakwa dan diakui oleh terdakwa miliknya, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0252/NNF/2018 tanggal 11 Januari 2018 diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji adalah benar Kristal Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, maka unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dinyatakan sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,04 gram (berat bersih), 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,03 gram (berat bersih), 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,02 gram (berat bersih), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak rokok Red Black, 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Perbuatan terdakwa dapat merusak dan membahayakan generasi muda terutama bagi pemakainya karena Narkotika berbahaya bagi pertumbuhan dan Kesehatan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2018/PN Bjm



- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Abdul Azis Als Azis Bin Abdul Manaf (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Selama 4 (empat) Tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,04 gram (berat bersih)
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,03 gram (berat bersih)
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,02 gram (berat bersih)
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah kotak rokok Red Black
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, Femina Mustikawati, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Mochamad ARif Satito Widodo, S.H. MH., Sutisna Sawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsir Alam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Dewi Kurniati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad ARif Satito Widodo, S.H. MH.

Femina Mustikawati, S.H., MH.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsir Alam